



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 78 TAHUN 2023

TENTANG
PENGELOLA PROGRAM INKUBATOR BISNIS KAWAL INCUBATOR
KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mendorong kelancaran pelaksanaan Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan para pemangku kepentingan Kota Banjarmasin;
- b. bahwa dalam upaya menciptakan pusat edukasi wirausaha melalui pembentukan lembaga inkubasi usaha sebagai wadah yang diharapkan mampu menjadi ekosistem bagi para usaha baru untuk tumbuh secara lebih cepat hingga mandiri dan berkelanjutan, perlu ditetapkan Pengelola Program Inkubator Bisnis “Kawal Incubator” Kota Banjarmasin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pengelola Program Inkubator Bisnis Kawal Incubator Kota Banjarmasin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undan-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang – Undang Nomor Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
7. Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Nomor 08/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1555);
8. Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Nomor 18/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Bagi Sumber Daya Manusia Koperasi, Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1497);
9. Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Nomor 02/Per/M.KUKM/I/2016 Tentang Pendampingan Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 181);
10. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 04 Tahun 2018 tentang Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendamping Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 587);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan

Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22);

13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Pengelola Program Inkubator Bisnis Kawal Incubator Kota Banjarmasin sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Pengelola Program sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
- a. melaksanakan proses pendirian Inkubator Bisnis Kawal Incubator di Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin;
 - b. melaksanakan operasional dan pengelolaan Program Inkubator Bisnis Kawal Incubator;
 - c. melaksanakan Inkubasi yang bermuara pada pengembangan bisnis berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi;
 - d. membuat laporan hasil pelaksanaan Program Inkubator Bisnis Kawal Incubator secara berkala.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023

kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan , Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan para pemangku kepentingan, Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro Pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 3 JANUARI 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 78 TAHUN 2023
TENTANG
PENGELOLA PROGRAM INKUBATOR
BISNIS KAWAL INCUBATOR
KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGELOLA PROGRAM INKUBATOR BISNIS
KAWAL INCUBATOR KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

Nama	Jabatan	Honor/Bulan
Sri Hidayah, MSc	Ketua	Rp2.500.000,00
Muhammad Budi Rahman Wahid, S.Si	Manajer	Rp2.500.000,00
Farid Fathurrahman, ST	Anggota Bidang Bisnis dan Kemitraan	Rp2.500.000,00
Shobirin	Anggota Bidang Media, Informasi dan Komunikasi	Rp2.500.000,00
Anisa Amalia	Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan	Rp2.500.000,00
Donny Mitra Kurniawan, S.Kom	Anggota Bidang Operasional dan Pelayanan	Rp2.500.000,00

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 78 TAHUN 2023
TENTANG
PENGELOLA PROGRAM INKUBATOR
BISNIS KAWAL INCUBATOR
KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2023

Uraian Tugas dan Fungsi Pengelola Program Inkubator Bisnis
Kawal Incubator Kota Banjarmasin

1. Ketua

- a. bertanggung jawab atas terselenggaranya proses kegiatan Kawal Incubator dalam peningkatan tenant usaha mikro yang berkualitas secara berkelanjutan
- b. mengoptimalkan Sumber Daya Inkubator dengan memberikan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi tim Kawal Incubator berbasis kinerja
- c. mengendalikan kegiatan Kawal Incubator,
- d. membuat perencanaan kerja dan anggaran kegiatan Kawal Incubator
- e. menjalin kerjasama dengan pihak lain yang berhubungan dengan visi misi dan tujuan Kawal Incubator
- f. penguatan eksistensi Kawal Incubator dengan melakukan sosialisasi kepada semua pihak untuk memberikan informasi dan pemahaman agar mendapatkan dukungan secara maksimal;
- g. penguatan manajemen Kawal Incubator dengan melakukan restrukturisasi dan reorganisasi intern apabila dipandang perlu (tanpa mengubah atau bertentangan dengan peraturan yang ada) sebagai bentuk pengembangan dan pemberdayaan potensi penyelenggaraan Kawal Incubator
- h. melakukan penguatan kerjasama dengan membangun jaringan yang lebih luas dengan berbagai pihak baik dengan SKPD lain ataupun pihak Swasta yang dibuktikan dengan adanya nota kesepahaman (MoU)
- i. bertanggung jawab untuk mendapatkan pendanaan kegiatan dalam keberlangsungan kegiatan dari awal hingga akhir termasuk mencari investor/modal ventura bagi para tenant peserta Kawal Incubator

2. Manajer

- a. merumuskan dan menjabarkan perencanaan kegiatan termasuk menyusun kurikulum, timeline kegiatan, koordinasi seluruh tim yang terlibat dalam Kawal Incubator;
- b. membuat laporan-laporan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
- c. memanfaatkan dan mengembangkan inovasi terbaru dengan berpedoman kepada hasil evaluasi demi kepentingan perkembangan Kawal Incubator
- d. menyusun strategi-strategi perihal perkembangan performa usaha dari para tenant;
- e. monitoring evaluasi performa perkembangan usaha dari para tenant
- f. menyusun analisis data serta laporan kerja perkembangan kegiatan Kawal Incubator;

- g. menangani masalah yang berkaitan dengan Kawal Incubator seperti keluhan, kritik maupun saran.

3. Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan

- a. mengagendakan dan pengarsipan surat masuk dan surat keluar;
- b. menyusun perencanaan keuangan seperti perencanaan peminjaman, pemasukan, pengeluaran hingga pembiayaan;
- c. membuat laporan keuangan harian, mingguan, bulanan dan tahunan yang kemudian dilaporkan ke atasan;
- d. melakukan pengelolaan uang kas mulai dari menyimpan di bank, menentukan setoran, melakukan pencatatan transaksi dll;
- e. bersama-sama karyawan lain dan atasan untuk menentukan kebijakan administrasi keuangan;
- f. membuat, memeriksa dan mengarsip faktur, nota supplier, laporan AP/AR untuk memastikan status hutang/piutang;
- g. mencatat dan mengelola semua pembayaran tagihan agar pembayaran tepat waktu, termasuk pembayaran kepada mitra;
- h. melakukan pengarsipan dokumen transaksi guna menjaga ketertiban administrasi dan memudahkan nanti jika sewaktu-waktu dibutuhkan;
- i. melakukan analisis keuangan dan pelaporan kepada atasan;
- j. membantu mengelola aktivitas hutang dan piutang perusahaan;
- k. bekerja sama dalam menyusun kebijakan administrasi keuangan perusahaan dengan bagian lain yang terkait.

4. Anggota Bidang Media, Informasi dan Komunikasi

- a. mengelola Media Sosial Kawal Incubator Seperti Whatsapp Instagram, Facebook, Tiktok;
- b. melakukan penulisan kegiatan terkait aktifitas Kawal Incubator di Portal Berita Media partner;
- c. mencari Media Partner untuk meningkatkan publikasi seperti Portal Berita Online, Chanel Radio dan Televisi;
- d. membuat design perihal poster, short video atau sejenisnya
- e. menjalin komunikasi dengan eksternal seperti Pemerintah, Industri ataupun komunitas lainnya;
- f. mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan yang berkaitan dengan kebijakan dan seluruh program kerja serta kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan divisi media, komunikasi dan informasi kepada atasan.

5. Anggota Bidang Operasional dan Pelayanan

- a. bekerja bersama Manajer untuk memastikan keberlanjutan Kawal Incubator;
- b. mengelola operasional kegiatan dari hari ke hari;
- c. merancang dan mengimplementasikan proses dan strategi baru pengembangan Kawal Incubator;
- d. membuat kebijakan untuk memfasilitasi produktivitas dan efisiensi kegiatan Kawal Incubator;
- e. mendorong tenant usaha mikro untuk mencapai target yang sesuai dengan visi misi tujuan Kawal Incubator;
- f. menganalisis kinerja kegiatan dan mencari area perbaikan kegiatan;
- g. berkoordinasi dengan manajer untuk mengalokasikan anggaran dan sumber daya;
- h. memastikan tenant usaha mikro sebagai sumber daya mendapatkan pelatihan sesuai kurikulum pengajaran yang sesuai.

6. Anggota Bidang Bisnis dan Kemitraan

- a. membantu mengumpulkan data seputar performa usaha mikro dari para tenant;
- b. membuat perencanaan strategis untuk pengembangan bisnis dan kemitran; dalam keberlanjutan kegiatan Kawal Incubator kepada eksternal;
- c. membangun branding Kawal Incubator terhadap produk, layanan, dan proses kegiatan yang dijalankan sebagai instrumen bisnis kemitraan yang dijalankan;
- d. melakukan pendekatan kepada tenant UMKM kawal Incubator untuk mencapai keberhasilan kegiatan Kawal Incubator;
- e. membuat Survey kepuasan peserta program Kawal Inkubator tentang kinerja kegiatan dan proyeksi di masa depan;
- f. membuat Katalog produk tenant UMKM untuk penawaran bisnis dan kemitraan.

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA